

NIKAH SIRRI
STUDI KOMPARATIF PANDANGAN SANTRI PONDOK
PESANTREN A.P.I (ASRAMA PERGURUAN ISLAM)
TEGALREJO DAN PONDOK PESANTREN PABELAN
KAB. MAGELANG



S K R I P S I
DISUSUN DAN DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT
MEMPEROLEH GELAR SARJANA STRATA SATU
DALAM ILMU HUKUM ISLAM

Oleh:

RIZKA ROIKHANA

NIM. 07360063

DOSEN PEMBIMBING :

- 1. Fathorrohman, S.Ag., M.Si.**
- 2. Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum**

PERBANDINGAN MAZHAB DAN HUKUM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA
2011

ABSTRAK

Nikah *sirri* merupakan fenomena masyarakat yang dalam dekade delapan puluhan ini sering terjadi dan diperbincangkan, yang fenomena ini tidak hanya berdampak positif akan tetapi berdampak negatif pula. Dan juga bentuk nikah *sirri* yang bermacam-macam yang menjadikan banyak pendapat bahkan banyak pula permasalahan yang muncul.

Pesantren merupakan lembaga pendidikan Islam yang banyak ditemui di Indonesia yang masih eksis hingga sekarang. Salah satu tradisi pesantren adalah menjadikan kitab kuning sebagai referensi bagi pandangan dan sikap hidup keberagaman masyarakat pesantren. Padahal kebanyakan kitab-kitab yang dikaji pesantren dikarang dalam konteks dominasi budaya patriarkhi. Sebagaimana diketahui dalam pesantren bahwa kaidah aturan Islam lebih banyak dikenal daripada Undang-Undang Negara. Berdasarkan uraian tersebut peneliti tertarik untuk menelusuri pandangan santri terhadap nikah *Sirri*.

Masalah tersebut diteliti secara langsung terjun kelokasi penelitian. Penelitian ini merupakan *deskriptif analitik & komparatif*. Metode pengambilan data melalui penyebaran angket kepada responden dan wawancara serta dokumen yang berkaitan dengan penelitian. Disertai pendekatan normatif dalam hal ini adalah kitab-kitab fiqh dan ayat-ayat al-Qur'an serta teks hadis yang dijadikan landasan yang berhubungan dengan nikah *sirri*, kemudian dianalisis menggunakan metode deduktif dan induktif. Jumlah populasi penelitian adalah 180 santri untuk pondok API Tegalrejo dan 30 santri untuk pondok Pabelan. Sampel penelitian adalah 30% dari populasi, yaitu 60 santri untuk pondok API Tegalrejo karena lebih dari 100. Dan tetap 30 santri untuk pondok Pabelan karena kurang dari 100 populasi.

Berdasarkan jawaban responden, dapat disimpulkan bahwa secara umum pandangan santri di Pondok Pesantren API Tegalrejo terhadap nikah *sirri* itu setuju dengan memenuhi syarat rukun nikah dalam Islam, dan kurang tahu mengenai Undang-Undang Pernikahan bahkan mengenai RUU Nikah *sirri*, dan pandangan santri Pondok Pesantren Pabelan tidak setuju dengan nikah *sirri* karena tidak memenuhi dari Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 serta karena dilihat dari dampak nikah *sirri* menurut mereka tidak baik bagi anak dan istri dalam ranah peraturan negara. Faktor yang melarbelakangi pendapat santri terhadap nikah *sirri* adalah faktor lingkungan dan pendidikan, walaupun ada juga yang menjawab dari faktor agama.



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rizka Roikhana

Kepada

Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah

UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

di Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizka Roikhana

NIM : 07360063

Judul Skripsi : Nikah Sirri (Studi Komparatif Pandangan Santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan Kab. Magelang).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Safar 1432 H
26 Januari 2011 M

Pembimbing I .

Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 200501 1 005



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi Saudari Rizka Roikhana

Kepada

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syariah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
di Yogyakarta**

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi saudara:

Nama : Rizka Roikhana

NIM : 07360063

Judul Skripsi : *Nikah Sirri* (Studi Komparatif Pandangan Santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan Kab. Magelang).

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Hukum Islam.

Dengan ini kami berharap agar skripsi saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Yogyakarta, 21 Safar 1432 H

26 Januari 2011 M

Pembimbing II

Sri Wahyuni, S.Ag., M.Ag., M.Hum
NIP. 19770107 200604 2 002



PENGESAHAN SKRIPSI TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/K.PMH-SKR/PP.009/06/2011

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul : "Nikah *Sirri* (Studi Komparatif Pandangan Santri Pondok Pesantren Asrama Perguruan Islam Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan Kab. Magelang).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Rizka Roikhana

NIM : 07360063

Telah dimunaqosyahkan pada: 25 Februari 2011

Nilai Munaqosyah : A

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syariah Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Tim Munaqosyah:

Ketua Sidang

Fathurrahman, S.Ag., M.Si.
NIP. 19760820 20051 1 005

Penguji I

Drs. Rivanta, M. Hum
NIP. 19660415 199303 1 002

Penguji II

Abdul Mughits, S.Ag., M.Ag
NIP. 19760920 200501 1 002

Yogyakarta, 25 Februari 2011

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syariah

DEKAN



Prof. Drs. Yudian Wahyudi, M. A., Ph. D.
NIP. 19600417 198903 1 001

SURAT PERNYATAAN

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Rizka Roikhana

NIM : 07360063

Program Studi : Perbandingan Mazhab dan Hukum (PMH)

Menyatakan bahwa skripsi yang berjudul **"NIKAH SIRRI (STUDI KOMPARATIF PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN ASRAMA PERGURUAN ISLAM TEGALREJO DAN PONDOK PESANTREN PABELAN KAB. MAGELANG)"** adalah benar-benar merupakan hasil karya penyusun sendiri, bukan duplikasi ataupun saduran dari karya orang lain kecuali pada bagian yang telah dirujuk dan disebut dalam *foot note* atau daftar pustaka. Apabila dilain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat agar dapat dimaklumi.

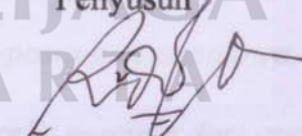
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 21 Rabiul Awal 1432 H
25 Februari 2011 M

Mengetahui
Ka. Perbandingan Mazhab dan Hukum
(PMH)


Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum
NIP. 19730924 200003 1 001

Penyusun


Rizka Roikhana
NIM. 07360063

MOTTO

“Kawin itu bukan cita-cita, melainkan sesuatu yang datang sendiri dan nggak bisa dihindari. Ia bagian tertua dari peradaban, ia bagian dari seni, dan biarlah ia datang menurut alurnya... Kawin datang ketika cinta dan kontraktual untuk bersama ditemukan. Cinta dan perkawinan itu bukan soal fisik (jamah), melainkan kebenaran dalam kejujuran menemukan kesesuaian. Jangan berdoa untuk dapat jodoh, tapi berdoalah untuk kebenaran. Karena disitu cinta akan ditemukan.”¹

سبحان الذى خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم
ومما لا يعلمون²

“Maha suci Allah yang telah menjadikan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan di bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”

¹ Meicky Shoreamanis Panggabean, *Keberanian bernama Munir (keberanian Sisi-sisi personal Munir)*, (Bandung: MIZAN, 2008). Hlm. 80-81.

² Yasin (36): 36

PERSEMBAHAN

Sebagai Tanda Hormat dan Bakti

Kupersembahkan Skripsi Ini Untuk:

- ❖ *Ayahanda dan Ibunda Tercinta, Adikku
sayang Nailatul Muna dan M. Fajrul Falah*
- ❖ *Keluarga besar PP. Nurul Ummah*
- ❖ *Keluarga besar PP. API Tegalrejo*
- ❖ *Keluarga besar PP. Pabelan*
- ❖ *Almamaterku Universitas Islam Negeri Sunan
Kalijaga Yogyakarta,*

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SISTEM TRANSLITERASI ARAB-INDONESIA

Transliterasi kata-kata Arab yang dipakai dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama Departemen Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia tertanggal 22 Januari 1988 Nomor : 157/1987 dan 0593b/1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Bā`	B	Be
ت	Tā`	T	Te
ث	Śā	Ś	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Hā`		Ha (dengan titik di bawah)
خ	Khā`	Kh	Ka dan ha
د	Dāl	D	De
ذ	Zāl	Ẓ	Ze (dengan titik di atas)
ر	Rā`	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sīn	S	Es
ش	Syīn	Sy	es dan ye

ص	Sād	Ş	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dād		De (dengan titik di bawah)
ط	Tā'		Te (dengan titik di bawah)
ظ	Zā'		Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	fā'	F	Ef
ق	Qāf	Q	Qi
ك	Kāf	K	Ka
ل	Lām	L	‘El
م	Mīm	M	‘Em
ن	Nūn	N	‘En
و	Wāwū	W	W
هـ	Hā'	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Yā'	Y	Ye

B. Konsonan Rangkap karena *Syaddah* ditulis rangkap

متعددة	ditulis	<i>Muta'addidah</i>
عدة	ditulis	<i>'Iddah</i>

C. *Ta' Marbu>t{ah* di akhir kata

1. Bila dimatikan tulis *h*

حكمة	ditulis	<i>ikmah</i>
جزية	ditulis	<i>Jizyah</i>

(Ketentuan ini tidak diperlukan kata-kata arab yang sudah terserap ke dalam bahasa Indonesia, seperti zakat, salat dan sebagainya, kecuali bila dikehendaki lafal aslinya).

2. Bila diikuti dengan kata sandang “*al*” serta bacaan kedua itu terpisah, maka ditulis dengan *h*.

كرامة الأولياء	Ditulis	<i>Karāmah al-auliya`</i>
----------------	---------	---------------------------

3. Bila *ta' marbu>t{ah* hidup atau dengan harakat, fathah, kasrah dan dammah ditulis *t*

زكاة الفطر	ditulis	<i>Zakāh al-fi ri</i>
------------	---------	-----------------------

D. Vokal Pendek

-----	fathah	Ditulis	a
-----	Kasrah	ditulis	i

-----	dammah	ditulis	u
-------	--------	---------	---

E. Vokal Panjang

1.	fathah + alif جاهلية	ditulis ditulis	ā <i>Jāhiliyyah</i>
2.	Fathah + ya' mati تتسى	ditulis ditulis	ā <i>Tansā</i>
3.	Kasrah + yā' mati كريم	ditulis ditulis	ī <i>Karīm</i>
4.	Dammah + wāwu mati فروض	ditulis ditulis	ū <i>Furū</i>

F. Vokal Rangkap

1.	Fathah + ya' mati بينكم	ditulis ditulis	ai <i>Bainakum</i>
2.	Fathah + wawu mati قول	ditulis ditulis	au <i>qaul</i>

G. Vokal Pendek yang Berurutan dalam Satu Kata Dipisahkan dengan Apostrof

أَنْتُمْ	ditulis	<i>a'antum</i>
أَعَدْتُ	ditulis	<i>u'iddat</i>
لَنْ شَكَرْتُمْ	ditulis	<i>la'in syakartum</i>

H. Kata Sandang Alif +Lam

1. Bila diikuti huruf *Qamariyyah*

الْقُرْآنُ	ditulis	<i>al-Qur'ān</i>
الْقِيَاسُ	ditulis	<i>al-Qiyās</i>

2. Bila diikuti huruf *Syamsiyyah* ditulis dengan menggunakan huruf Syamsiyyah yang mengikutinya, serta menghilangkan huruf *l* (el) nya.

السَّمَاءُ	ditulis	<i>as-Samā'</i>
الشَّمْسُ	ditulis	<i>asy-Syams</i>

I. Penulisan Kata-kata dalam Rangkaian Kalimat

Ditulis menurut bunyi atau pengucapannya.

ذَوِي الْفُرُوضِ	ditulis	<i>Zawi al-furū</i>
أَهْلُ السُّنَّةِ	Ditulis	<i>Ahl as-Sunnah</i>

KATA PENGANTAR

بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده
ورسوله. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد.

Alhamdulillah, puji syukur yang tak terhingga penyusun panjatkan kehadirat Allah Swt, yang senantiasa melimpahkan kasih sayang, rahmat, karunia, dan hidayah-Nya, sehingga penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa ditetapkan kepada Nabi Muhammad saw. Beserta keluarga, sahabat dan umat Islam diseluruh dunia. Amin.

Skripsi dengan judul “Nikah *Sirri* (Study komparatif santri API Tegalrejo dengan santri Pabelan Kab. Magelang)”, alhamdulillah telah selesai disusun guna memenuhi salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum Islam pada Fakultas Syari`ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.

Penyusun menyadari sepenuhnya bahwa penyusun skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak. Maka tidak lupa penyusun haturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Prof. Dr. H. Musa As`ari, selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Bapak Prof. Drs. Yudian Wahyudi, MA., Ph.D. selaku Dekan Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.
3. Bapak Budi Ruhiatudin, M. Hum., selaku Kajur Perbandingan Mazdhab dan Hukum Fakultas Syari`ah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga.

4. Bapak Faturrahman, M.Hum., selaku Dosen Penasehat Akademik dan juga Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan, arahan dan kemudahan dari semester awal hingga akhir penyusunan skripsi ini.
5. Ibu Sri Wahyuni, S.Ag.,M.Ag.,M.Hum. selaku pembimbing II dengan segala hati dan jiwa, telah banyak berkenan memberikan bimbingan dan arahan serta kemudahan dalam penyusunan skripsi ini.
6. Bapak/Ibu Dosen Fakultas Syari'ah khususnya Jurusan Perbandingan Mazhab dan Hukum yang telah memberikan bekal ilmu kepada penyusun. Penyusun menghaturkan rasa terima kasih yang mendalam atas pemikiran dan arahan terhadap penyelesaian skripsi ini.
7. Bapak/Ibu TU Fakultas Syari'ah yang telah memberikan kemudahan dan kelancaran administrasi dalam penyelesaian skripsi ini.
8. Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah memberikan kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.
9. Pemerintah Propinsi Jawa Tengah yang telah memberi kesempatan bagi penyusun untuk mengadakan penelitian.
10. *Murabbī ar-Rūh al-Gālī al-Magfūr lah* Romo Kyai Asyhari Marzuki dan Ibu Nyai Hj. Barokah Nawawi beserta keluarga, yang telah memberikan teladan, bekal ilmu dan bimbingan moral spiritual. *Jazakumullah Ahsana al-Jaza`*.
11. Pengasuh Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo yang telah memberi ijin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.

12. Pengasuh Pondok Pesantren Pabelan yang telah memberi ijin kepada penyusun untuk mengadakan penelitian.
13. Ayahanda Hadjir Ansori beserta Ibunda Rubai'ah tercinta, semoga ananda bisa mewujudkan cita-cita dan harapanmu. Engkau yang telah berjuang keras dengan kasih sayang, dengan kucuran keringat dan air mata. Engkaulah sinar terang bagiku.
14. Adikku Nailatul Muna dan M. Fajrul Falah, kalian adalah bintang kecil yang bersinar terang bagiku dan keluarga. Selalu tersenyum dengan angan dan citamu.
15. Mutiara hatiku, terimakasih atas semuanya. Doa, semangatmu, inspirasimu, kesabaranmu, dan semuanya tidak akan ku lupakan. Semoga kita selalu mendapat ridlo Allah SWT. Amin.
16. Teman-teman PMH angkatan 2007, kalianlah yang menjadikan aku bisa seperti ini. Terimakasih semuanya.
17. Keluarga besar Pondok Pesantren Nurul Ummah, alumni Bunda-bunda D1 (Bu Penta, Bu Nurul, mbak Binti, mbak Zuni, mbak Novi, Firoh, Hanik, Dek Azzah, mbak Titik), mbak Mufid, Dek Vina, teman-teman Grad 4, serta teman-teman yang tidak dapat tertulis disini yang setia menemani, membantu dan memberi semangat besar dalam membantu terselesaikannya skripsi ini.

“Tak ada gading yang tak retak”, Penyusun menyadari bahwa penyusun skripsi ini masih banyak kekurangna maupun kesalahan, oleh karena itu

penyusun sangat berterima kasih apabila ada saran dan kritik yang membangun demi perbaikan skripsi ini.

Terakhir, penyusun berharap semoga skripsi yang sangat sederhana ini bermanfaat bagi penyusun khususnya dan bagi pembaca pada umumnya.

Amin Ya Rabbal `Ālamīn.

Yogyakarta, 26 Januari 2011M
21 Safar 1432 H

Penyusun

Rizka Roikhana

NIM. 07360063



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
ABSTRAK	ii
SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI	iii
SURAT PENGESAHAN SKRIPSI	v
SURAT PERNYATAAN	vi
MOTTO	vii
PERSEMBAHAN	viii
PEDOMAN TRANSLITERASI	ix
KATA PENGANTAR	xiv
DAFTAR ISI	xviii
DAFTAR TABEL	xxi
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Pokok Masalah	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	8
D. Telaah Pustaka	8
E. Kerangka Teoritik	10
F. Metode Penelitian	15
1. Jenis Penelitian	15
2. Tipe Penelitian	16
3. Pendekatan Masalah	16
4. Sumber Data	16

5. Teknik Pengumpulan Data	17
6. Metode Analisis Data	20
G. Sistematika Pembahasan	22
BAB II TINJAUAN UMUM NIKAH <i>SIRRI</i>	25
A. Pengertian Nikah <i>Sirri</i>	25
B. UU Perkawinan	34
C. Nikah <i>Sirri</i> menurut Khazanah Hukum Islam	36
D. Pandangan Ulama Kontemporer dan ulama klasik tentang Nikah <i>Sirri</i>	39
E. Hukum Pernikahan tanpa wali	57
BAB III GAMBARAN UMUM PONDOK PESANTREN API	
(Asrama Perguruan Islam) TEGALREJO DAN PABELAN ...	59
A. Gambaran Umum Pondok Asrama Perguruan Islam (API) Tegalrejo	59
B. Gambaran Umum Pondok Pesantren Pabelan	78
C. Pandangan santri Pondok Pesantren API Tegalrejo	97
D. Pandangan santri Pondok Pesantren Pabelan	101
E. Faktor yang melatarbelakangi pendapat santri API Tegalrejo dan Pondok Pabelan	105
BAB IV ANALISIS PANDANGAN SANTRI PONDOK PESANTREN	
SALAF TEGALREJO DAN SANTRI PONDOK PESANTREN	
PABELAN.....	110
A. Perbandingan Perbedaan Pemikiran santri Pondok Pesantren API Tegalrejo dengan Pondok Pesantren Pabelan.....	110

BAB V PENUTUP	112
A. Kesimpulan	112
B. Saran-saran	113
DAFTAR PUSTAKA	114
LAMPIRAN–LAMPIRAN	I
1. Daftar Terjemahan	I
2. Kompilasi Hukum Islam	III
3. RUU Nikah <i>Sirri</i>	V
4. Angket Penelitian.....	VII
5. Pedoman Wawancara.....	XI
6. Surat Rekomendasi Penelitian.....	XII
7. Curriculum Vitae.....	XIII


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Pondok API Tegalrejo

Tabel 1	Deskripsi Karakter Responden Berdasarkan tingkat Usia	70
Tabel 2	Deskripsi Karakter Responden Berdasarkan Pendidikan	71
Tabel 3	Deskripsi Karakter responden Berdasarkan Pengalaman belajar di pesantren.....	71
Tabel 4	Responden Santri Terhadap Nikah <i>Sirri</i>	72
Tabel 5	Sumber Informasi tentang Nikah <i>Sirri</i>	72
Tabel 6	Frekuensi Responden mengetahui Nikah <i>Sirri</i> yang terjadi di Masyarakat	73
Tabel 7	Faktor Dominan Penyebab Nikah <i>Sirri</i>	73
Tabel 8	Kebolehan Nikah <i>Sirri</i> menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	74
Tabel 9	Pelarangan Nikah <i>Sirri</i>	75
Tabel 10	Pandangan Santri terhadap UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	75
Tabel 11	Sumber Informasi tentang UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	76
Tabel 12	Responden Santri Terhadap Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975tentang UU No 1 tahun 1974 pasal 1 mengenai Perkawinan	77
Tabel 13	Responden Santri terhadap Peratutan Pemerintah RI No 9 Tahun 1975 tentang UU No 1 tahun 1974 pasal 2 mengenai Pencatatan Perkawinan.....	77

Tabel 14	Hukum Pencatatan Perkawinan tanpa dicatatkan.....	78
Pondok Pabelan		
Tabel 1	Deskripsi Karakter Responden Berdasarkan tingkat Usia	89
Tabel 2	Deskripsi Karakter Responden Berdasarkan Pendidikan	90
Tabel 3	Deskripsi Karakter responden Berdasarkan Pengalaman belajar di pesantren.....	90
Tabel 4	Responden Santri Terhadap Nikah <i>Sirri</i>	91
Tabel 5	Sumber Informasi tentang Nikah <i>Sirri</i>	91
Tabel 6	Frekuensi Responden mengetahui Nikah <i>Sirri</i> yang terjadi di Masyarakat	92
Tabel 7	Faktor Dominan Penyebab Nikah <i>Sirri</i>	92
Tabel 8	Kebolehan Nikah <i>Sirri</i> menurut Hukum Positif dan Hukum Islam	93
Tabel 9	Pelarangan Nikah <i>Sirri</i>	94
Tabel 10	Pandangan Santri terhadap UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	94
Tabel 11	Sumber Informasi tentang UU No 1 tahun 1974 tentang Perkawinan	95
Tabel 12	Responden Santri Terhadap Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang UU No 1 tahun 1974 pasal 1 mengenahi Perkawinan.....	95
Tabel 13	Responden Santri terhadap Peraturan Pemerintah RI No 9 tahun 1975 tentang UU No 1 tahun 1974 pasal 2 mengenai Pencatatan Perkawinan.....	96
Tabel 14	Hukum Pencatatan Perkawinan tanpa dicatatkan.....	97

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang masalah

Pembahasan nikah *sirri* tidak ada dalam kitab-kitab konvensional, namun saat ini masih sering dibahas lingkungan masyarakat kita hingga pelaksanaan dari nikah *sirri* tersebut. Ketika berbicara nikah *sirri*, sangat erat hubungannya dengan masalah saksi dalam perkawinan dan juga pencatatan perkawinan. Masalah pencatatan perkawinan berhubungan pula dengan masalah saksi (fungsi saksi) dalam perkawinan.¹

Masalah ini sudah menjadi perdebatan sejak jaman para shahabat Nabi.² Perbedaan pendapat ini tidak menutupi kemungkinan bahwa akan berakibat perbedaan keyakinan pula. Ini semua juga sesuai dengan *background* (latar belakang) pemahaman dan juga ilmu masing-masing individu.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Study Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 321

² Dalam hal ini juga dijelaskan tentang perbedaan pendapat tersebut dalam bukunya Khoiruddin Nasution, "*Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Study Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 322
Bahwa diantara para sahabat Nabi, diantaranya Syafi'i, Hanafi, Hanbali, Malik dan Nawawi, serta ulama-ulama lain semasa Nabi.

Sampai saat ini dalam masyarakat masih terdapat keragaman mengenai *terminologi*³ dan konsep nikah *sirri*. Hal ini dapat dipahami karena nikah *sirri* belum masuk menjadi kata baku dalam bahasa Indonesia. Demikian dengan konsepnya, sebagian ulama dan masyarakat belum memiliki kejelasan dan kesamaan rumusan.⁴

Secara normatif, ada masyarakat yang menilai bahwa praktik nikah *sirri* dinyatakan sah dan dapat menimbulkan hikmah/dampak yang positif. Akan tetapi bisa berbanding terbalik, ada masyarakat yang menilai nikah *sirri* tidak sah dan dapat menimbulkan implikasi negatif.

Menurut Dadi Nurhaedi dalam bukunya yang berjudul “*Nikah di Bawah Tangan: Praktik Nikah Siri Mahasiswa Jogja*” menjelaskan bahwa ada empat faktor secara umum yang menyebabkan orang melakukan nikah *sirri* diantaranya yaitu *Pertama*, bersifat *normatif*, faktor ini secara khusus berkaitan dengan sebab, motivasi, dan tujuan yang didasarkan atas norma-norma agama. *Kedua*, bersifat *psikologis* (bersifat kejiwaan), yaitu orang menikah bertujuan untuk mengatasi keresahan, kekhawatiran, dan untuk mencapai ketenangan serta ketentraman jiwa. *Ketiga*, *sosial-ekonomis*, hal ini berkaitan dengan masalah keuangan sebagai pertimbangan untuk

³ Ilmu batasan atau definisi istilah-istilah; 2 tata istilah; peristihatan (tt kata-kata) (M. Dahlan. Y. Al-Barry&L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah* (Surabaya: Target Press Surabaya, 2003), hlm. 770

⁴ Dadi Nurhaedi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)* (Yogyakarta: Saujana, 2003), hlm 21-22.

melakukan sebuah pernikahan. *Keempat*, bersifat *biologis*, yaitu seorang menikah dengan motivasi untuk pengaturan dan kepuasan seksual.⁵

Quraish Shihab menguraikan sedikit dalam harian Republika, 31 Desember 1993 tentang nikah *sirri* atau beliau menyebutnya pula dengan perkawinan “bawah tangan” Bahwa nikah *sirri* bisa dianggap tidak sah lantaran satu syaratnya ditinggalkan, yaitu mengesampingkan pemberitaan secara luas, dan selama ini praktik kawin “bawah tangan” lazimnya justru cenderung berlaku sebaliknya yaitu merahasiakannya sendiri. Dengan demikian, agama rupanya telah mengatur, bahwa dengan alasan apa pun, bentuk-bentuk perkawinan yang didasarkan atas rekayasa untuk sekedar pembenaran terhadap “perkawinannya” untuk tidak dianggap zina, tetap saja dihadapan Tuhan dinyatakan tidak valid dan harus disempurnakan tindakan perkawinannya secara terbuka, tidak ada yang dirahasiakan apabila menghendaki keridhaan Allah.⁶

Drs. KH. Miftah Faridl mengemukakan pendapatnya dalam bukunya yang berjudul “*150 Masalah Nikah & Keluarga*” Bahwa mungkin dalam suatu kasus, nikah *sirri* itu dianggap perlu karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, baik bagi pihak suami atau bagi pihak istri. Artinya, nikah *sirri* itu dilakukan dalam rangka penyelamatan yang bersangkutan dari kemungkinan suatu mudarat apabila nikah itu cepat-cepat dipublikasikan secara terbuka. Oleh karena itu,

⁵ *Ibid.*, hlm. 162-163.

⁶ Wannimaq Habsul, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan* (Jakarta: PT Citra Mandala Pratama, 1994), hlm 26-27.

kebolehan nikah *sirri* itu mestinya hanya bersifat sementara karena pertimbangan-pertimbangan kemaslahatan bersama, dan selanjutnya hendaklah dipublikasikan. Akan tetapi, kalau nikah *sirri* yang dimaksudkan adalah nikah tanpa wali atau tanpa saksi, maka nikah *sirri* tersebut tidak sah.

Masing-masing kasus dalam pernikahan *sirri* mempunyai beberapa corak dan motif sendiri-sendiri. Hal ini memunculkan persepsi dan penilaian yang berbeda-beda pula. Di antaranya memang ada yang sengaja merahasiakan suatu pernikahan dari kesaksian masyarakat di tempat kedua mempelai tinggal. Namun ada pula pernikahan *sirri* yang dalam pelaksanaannya bersifat *ambivalen*⁷ dengan istilah yang melekat dalam pernikahan *sirri* yang berarti dirahasiakan. Dan ada pula yang pernikahan tersebut memberikan undangan dan pemberitahuan kepada masyarakat sekitar dan pemuka agama untuk menyaksikan akad nikah dalam pernikahan tersebut yang tanpa sepengetahuan pihak pemerintah terkait yang dalam hal ini adalah Petugas KUA. Walau mempunyai unsur *i`lan*⁸, namun tetap mempunyai kelemahan yang sama yaitu sama-sama tidak mempunyai kekuatan hukum formal.

Dialektika “komunikasi” agama versus negara di republik ini seolah tak kunjung usai. Pada satu sisi, negara seolah tidak ingin campur

⁷ Perasaan yang saling bertentangan satu sama lain (M. Dahlan. Y. Al-Barry & L. Lya Sofyan Yacub, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual* (Surabaya: Target Press, 2003)

⁸ “Pemberitahuan” (Muhammad Yunus, *Kamus Arab Indonesia*, 1973)

tangan dalam *gawe*⁹ keagamaan. Namun sisi lain, negara mempunyai kewajiban menertibkan segala persoalan rakyatnya, termasuk urusan keagamaan.

Belakangan ini ramai dibicarakan masalah nikah *sirri*. Pemicunya tidak lain adalah dengan adanya draf RUU Kementrian Agama tentang peradilan agama yang antara lain memuat tentang aturan hukuman pidana bagi pelaku nikah *sirri*. Padahal secara agama, nikah *sirri* itu sah dan faham dengan nikah *sirri* dan hakekatnya.

Dalam hal inilah yang menjadikan penulis tertarik untuk mengadakan penelitian pendapat dari masyarakat, yang khususnya penulis mengambil objek di dunia pesantren. Bahwa dengan latar belakang yang berbeda dari kedua pesantren ini, bagaimana respon, tanggapan dan juga pendapat dari santri dari kedua pesantren tersebut mengenai nikah *sirri*.

Sedikit gambaran mengenai kedua pesantren tersebut yang sama-sama berlokasi di Kabupaten Magelang yaitu, untuk Pondok Pesantren API (Asrama Perguruan Islam) Tegalrejo merupakan pondok pesantren yang dikenal dengan sistem salafnya mempelajari ilmu fiqh beserta ilmu-ilmu lainnya. Sedangkan Pondok Pesantren Pabelan merupakan pondok pesantren yang sistem pendidikannya menganut sistem pendidikan Pondok

⁹ “1. Pekerjaan; 2. Hajat; 3. Buat, membuat.” Purwadi., *Kamus Jawa Indonesia-Indonesia Jawa* (Yogyakarta: Bina Media, 2005), hlm. 86

Modern Gontor sehingga memiliki ciri khas dalam penguasaan dua bahasa asing yaitu bahasa arab dan bahasa Inggris.¹⁰

Dalam penelitian ini akan dijabarkan pengertian pesantren salaf dan modern. Jenis-jenis Pondok pesantren yang berkembang dalam masyarakat antara lain adalah :

1. Pondok pesantren salaf (tradisional), Pesantren salaf menurut Zamakhsyari Dhofier, adalah lembaga pesantren yang mempertahankan pengajaran kitab-kitab Islam klasik (salaf) sebagai inti pendidikan. Sedangkan sistem madrasah ditetapkan hanya untuk memudahkan sistem sorogan, yang dipakai dalam lembaga-lembaga pengajian bentuk lama, tanpa mengenalkan pengajaran pengetahuan umum. Sistem pengajaran pesantren salaf memang lebih sering menerapkan model sorogan dan wetonan. Istilah weton berasal dari bahasa Jawa yang berarti waktu. Disebut demikian karena pengajian model ini dilakukan pada waktu-waktu tertentu yang biasanya dilaksanakan setelah mengerjakan shalat fardhu.
2. Pesantren khalaf adalah lembaga pesantren yang memasukkan pelajaran umum dalam kurikulum madrasah yang dikembangkan, atau pesantren yang menyelenggarakan tipe sekolah-sekolah umum seperti; MI/SD, MTs/SMP, MA/SMA/SMK dan bahkan PT dalam lingkungannya (Depag, 2003: 87). Dengan demikian pesantren modern merupakan pendidikan

¹⁰ Direktori pesantren Jilid 2, *Direktori Pendidikan diniyah dari Pondok Pesantren*, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 2007.

pesantren yang diperbaharui atau dimodernkan pada segi-segi tertentu untuk disesuaikan dengan sistem sekolah.¹¹

Penelitian ini mengambil objek pondok pesantren tersebut karena; *Pertama*, latar belakang pendidikan santri yang berbeda yang akan berpengaruh dengan pola pikir atau pemahaman tentang nikah & ilmu yang lain. *Kedua*, sistem belajar dari kedua pondok tersebut. Yang mana sistem pondok pesantren API hanya mempelajari kitab kuning tanpa ada ilmu umum yang masuk. Sedangkan pondok Pabelan, merupakan pondok pesantren yang menganut sistem pendidikan yang semi formal. Maksudnya, tidak hanya mempelajari ilmu agama yang berkaitan dengan kitab kuning, akan tetapi ilmu umum pula dipelajari. *Ketiga*, prosentase pelaku nikah *sirri* yang berbeda.

B. Pokok masalah

Dari latar belakang di atas, maka penyusun memberikan keterangan sekaligus memperjelas dan mempertegas bahwa kajian penelitian ini pokok masalah yang penulis ajukan adalah:

1. Bagaimana pandangan santri Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang tentang nikah *sirri*?
2. Apa yang melatarbelakangi pandangan santri terhadap nikah *sirri* ?

¹¹ <http://tsalmans.blogspot.com/2010/05/pengertian-pondok-pesantren.html>, diunduh pada tanggal 18 Januari 2011.

C. Tujuan dan kegunaan penelitian

Skripsi ini disusun dengan tujuan untuk:

1. Untuk mengetahui pandangan santri Pondok Pesantren API Tegalrejo kabupaten Magelang dan pandangan santri Pondok Pesantren Pabelan Magelang terhadap nikah *sirri*.
2. Untuk mengetahui apa alasan atau penjelasan yang melatarbelakangi pandangan santri dari kedua Pondok Pesantren tersebut terhadap nikah *sirri*.

Adapun kegunaan skripsi ini adalah:

1. Dapat menjadi sumbangsih bagi kelengkapan data dan pengkajian-pengkajian Perbandingan Mazhab dan Hukum dan menambah khazanah kepustakaan mengenai pemikiran-pemikiran di dalam pembahasan terhadap nikah *sirri*.
2. Kajian ini diharapkan memberikan manfaat bagi siapa saja yang tertarik terhadap kajian sosial, sehingga tercapai kehidupan yang baik.
3. Memberikan pemikiran terhadap kalangan umum maupun kalangan khusus yang berada di wilayah Pondok Pesantren, lebih jauh tentang teori umum yang berkaitan dengan nikah *sirri*.

D. Telaah Pustaka

Dalam membahas tema tertentu dalam menulis skripsi ini, dirasa perlu untuk memaparkan beberapa literatur yang telah membahas dan

menyinggung tentang tema dari tema yang penulis bahas dalam skripsi ini. Dari penelusuran yang telah dilakukan oleh penulis, dapat ditemukan beberapa literatur yang berkaitan dengan topik ini, diantaranya:

Skripsi yang disusun oleh Kustriyanto dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Ushuluddin yang berjudul, “*Nikah Siri Di Kalangan Artis (analisis wacana teks media)*”. Dalam skripsi ini menjabarkan tentang nikah *sirri* yang terjadi di kalangan para artis yang ada di Indonesia saat ini.

Dalam skripsi yang berbeda, yaitu skripsi yang disusun oleh Abdul Basith dari UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Fakultas Syari`ah dengan judul, “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Nikah Sirri di Indonesia*”. Dalam skripsi ini menjelaskan lebih luas mengenai bentuk-bentuk Nikah *Sirri* dan juga pandangan para fuqaha` memandang bahwa pencatatan perkawinan yang ditetapkan dalam hukum positif adalah salah satu bentuk dari realisasi siyasah syar`iyyah di negara Indonesia.

Taufiqqurrahman Al Azizy dalam bukunya “*Jangan Sirri-kan Nikah mu.*” Buku ini menjelaskan tentang berbagai sisi tentang pernikahan *sirri*, baik dalam konteks sebagai ajaran Islam, maupun dalam posisinya dihadapkan dengan hukum di negara kita.

Berdasarkan telaah dari beberapa skripsi di atas, maka penulis mencoba untuk melakukan penelitian dengan judul “*Nikah Sirri*” (*Studi komparatif santri Pondok Pesantren API Tegalrejo dan santri Pondok Pesantren Pabelan Kab. Magelang*). Akhirnya, dari telaah berbagai

sumber skripsi tersebut belum ada penelitian yang dilakukan terhadap santri Pondok Pesantren API Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan yang sama-sama di Kabupaten Magelang ini.

Selain itu, penelitian ini juga ingin mengetahui seberapa jauh mereka mengetahui tentang apa yang dinamakan nikah *sirri*, beberapa manfaat dan efek samping dari pelaku nikah *sirri* tersebut, kemudian salah satu alasan penyusun mengambil kedua pesantren ini karena kedua Pondok Pesantren tersebut mempunyai perbedaan latar belakang dalam penggunaan sistem pendidikan.

E. Kerangka Teoritik

Agar kajian ini dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah, maka harus didasarkan pada satu atau beberapa teori pendukungnya. Dalam hal ini penulis akan menggunakan teori yang mempunyai hubungan dengan objek kajian.

Dalam Bab I Pasal 1:

“Tujuan perkawinan menurut UU Tentang perkawinan yaitu, untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”

Sedangkan tentang pencatatan perkawinan tertuang dalam UU Perkawinan Bab I Pasal 2:

“Tiap-tiap Perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.”

Menurut al-Kasani, ulama lain dari mazhab Hanafi, kehadiran saksi adalah syarat sah perkawinan.¹² Al-Kasani juga mengkompromikan pandangan Abu Hanifah dengan imam Malik, dimana Abu Hanifah menekankan kehadiran saksi, sedangkan imam Malik menekankan fungsi saksi, yakni pengumuman. Al-Kasani mengatakan, bahwa saksi harus ada dalam akad nikah, yang fungsinya sebagai sarana pengumuman atau untuk menyebarluaskan informasi tentang pernikahan tersebut.¹³

Setiap orang mengidamkan pernikahan yang membawa dampak yang baik, dalam Islam menyebut secara keseluruhan yaitu dengan *sakinah mawaddah wa rahmah*. Tidak pula mengesampingkan dari keabsahan sebuah pernikahan. Pernikahan yang sah akan membawa kepada harapan agama yaitu *sakinah mawaddah wa rahmah*. Dengan pernikahan yang sah, maka tindakan yang asal mulanya haram menjadi halal. Apabila perbuatan tersebut tidak sah maka akan berakibat fatal. Pengupayaan pernikahan yang sah demi terwujudnya keluarga yang penuh dengan rasa sakinah dunia akhirat, sebagaimana firman Allah:

ومن ايا ته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة

ورحمة...¹⁴

¹² Khoiruddin Nasution, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Study Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi* (Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009), hlm. 326

¹³ *Ibid.*, hlm. 327

¹⁴ Ar-Rūm(30): 21

Mengenahi pernikahan yang dilakukan secara sembunyi-sembunyi sekedar sah menurut agama tanpa dipublikasikan atau dicatatkan di KUA biasa disebut dengan nikah *sirri*. Praktek nikah *sirri* yang terjadi di masyarakat bisa dipahami sebagai fenomena perkembangan sosial masyarakat. Beberapa masyarakat ada yang bisa menerima nikah *sirri* tersebut sebagai hal yang wajar, namun ada juga yang mengatakan bahwa nikah *sirri* tersebut merupakan fenomena yang tidak layak untuk dilaksanakan di zaman sekarang. Dikalangan santri salaf merupakan fenomena yang terjadi dengan berbagai faktor penyebabnya. Dan juga di sebagian kalangan santri yang dalam kesehariannya mengkaji ilmu salaf, nikah *sirri* merupakan fenomena yang tidak layak terjadi saat ini.

Nikah *sirri* bukanlah hal yang asing bagi masyarakat khususnya saat ini. Hal ini sering diperbincangkan tidak hanya dikalangan ahli fiqih dan ilmuan umum. Akan tetapi masalah ini sudah menjadi konsumsi publik. Bahkan tidak hanya di Indonesia saja yang ada Undang-undang mengenai pencatatan pernikahan, namun di negara-negara muslim di Asia Tenggara juga menjelaskan tentang pencatatan pernikahan. Telah dijelaskan dalam *Fiqhus Sunnah*, II: 68, bahwa untuk menghormati adanya ikatan kekeluargaan, diperlukan adanya peraturan-peraturan yang ketat. Seperti Pemerintahan Mesir memerlukan menambah alenia baru dalam undang-undangnya tahun 1931 pasal 99 yang isinya: tidak dapat diterima

bila ada bantahan pengakuan adanya perkawinan atau pernyataan telah kawin kecuali apabila dibuktikan dengan akte perkawinan yang resmi.¹⁵

Para ahli fiqh sepakat bahwa nikah *sirri* itu tidak sah (batal), karena ada salah satu syarat sah nikah yang tidak dipenuhi yaitu kesaksian. Apabila dalam akad pernikahan terdapat para saksi dan dipublikasikan secara umum, maka dianggap sah menurut syari'at. Namun apabila ada konspirasi untuk merahasiakan dan tidak mempublikasikannya, para ahli fiqh sepakat akan memakruhkannya dan berbeda pendapat dalam keabsahannya.

Dalam penelitian ini juga menggunakan analisis dualisme. Yang mana tidak hanya menggunakan satu pemikiran saja. Tipologi pemikiran pembaharuan hukum Islam yang digunakan dalam penelitian ini adalah tipologi pembaharuan hukum Islam yang dikemukakan oleh JND. Anderson. Ia membagi pembaharuan hukum Islam di negara-negara muslim menjadi tiga yaitu pertama, negara yang masih menganggap syari'ah sebagai hukum dasar dan masih dapat diterapkan seluruhnya. Kedua, negara yang membatalkan hukum syari'ah dan menggantikannya dengan hukum yang seluruhnya sekular (hukum Barat). Ketiga, negara yang menempuh jalan kompromi antara syari'ah dan hukum Barat.¹⁶

Berdasarkan Keputusan Menteri Agama RI No. 3/1979, Pondok pesantren dibedakan menjadi empat jenis:

¹⁵ Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Dilampiri Kompilasi Hukum Islam)*, alih bahasa Agus Salim, edisi kedua (Jakarta: Pustaka Amani, 2002), hlm. 80

¹⁶ JND. Anderson, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*, alih bahasa Machnun Husain, (Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994), hlm 100-101.

1. Pondok pesantren tipe A, yakni pondok pesantren dimana para santri belajar dan bertempat tinggal bersama kiai, kurikulumnya terserah pada kiai, cara memberi pelajaran individual; dan tidak menyelenggarakan madrasah untuk belajar.
2. Pondok pesantren tipe B, yakni pondok pesantren yang mempunyai madrasah dan kurikulum; pengajaran dari kiai dilakukan dengan cara studium general, pengajaran pokok terletak pada madrasah yang diselenggarakannya, kiai memberikan pelajaran secara umum kepada santri pada waktu yang telah ditentukan.
3. Pondok pesantren tipe C, yakni pondok pesantren yang fungsi utamanya hanya sebagai tempat tinggal atau asrama, santri-santrinya belajar di madrasah dan sekolah-sekolah umum, fungsi kiai di sini sebagai pengawas, pembina mental dan pengajar agama.
4. Pondok pesantren tipe D, yakni pondok pesantren yang menyelenggarakan sistem sekolah madrasah/sekolah.¹⁷
5. Berdasarkan teori diatas penulis menggunakannya untuk mencari jawaban dari permasalahan tentang bagaimana tanggapan santri Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dengan tanggapan nikah *sirri* menurut santri Pondok Pesantren Pabelan Magelang.

¹⁷ Abdurrahman Wahid, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren* (Yogyakarta: LKIS, 2001), hlm. 7.

F. Metode Penelitian

Metode penelitian didefinisikan sebagai alat untuk pertanyaan-pertanyaan tertentu dan untuk menyelesaikan masalah ilmu maupun praktis.¹⁸ Tanpa adanya penelitian, pengetahuan tidak akan bertambah maju. Padahal pengetahuan adalah dasar semua tindakan dan usaha. Jadi penelitian sebagai dasar untuk meningkatkan pengetahuan harus diadakan agar meningkat pula pencapaian usaha-usaha manusia.

Untuk mendukung terlaksannya penelitian ini digunakan beberapa metode yang secara rinci dipaparkan dibawah ini:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian lapangan,¹⁹ yaitu penelitian dimana data diperoleh dari hasil wawancara dan pengamatan langsung terhadap santri yang menetap dan tinggal di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang.

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹⁸ Britha Mikkelsen, *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya Pemberdayaan*, diterj. Matheos Nalle, cet. 2 (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2001), hlm. 313.

¹⁹ Saifuddin Azwar, MA, *Metode Penelitian*, cet. Ke-29 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar), hlm.5.

2. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang diambil adalah tipe *deskriptif analitik & komparatif*²⁰ penelitian ini bertujuan untuk melukiskan tentang pandangan santri terhadap nikah *sirri* di Pondok Pesantren.

3. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah normatif dan yuridis. Pendekatan *normatif* adalah hukum Islam sebagai norma atau aturan, baik yang masih dalam bentuk nash atau yang sudah menjadi produk manusia, dalam hal ini adalah kitab-kitab fikih yang dijadikan landasan hukum²¹. Sedang pendekatan *yuridis* yaitu pendekatan yang menggunakan Undang-Undang sebagai dasar.

4. Sumber Data

a. Data Primer

Sumber data primer²² dalam penelitian ini adalah santri yang bertempat tinggal di Pondok Pesantren Pabelan dan

Pondok Pesantren Tegalrejo, tempat objek penelitian berada.

Sehubungan dengan hal itu, peneliti menggali data dengan menentukan responden atau orang yang merespon atau

²⁰ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Praktek*, cet ke-8 (Bandung: Tarsito, 1994), hlm. 139.

²¹ Atho Mudzhar, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis* (Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga, 1990), hlm. 13

²² Responden adalah sumber data yang berupa orang (manusia), *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian, Skripsi, Dan Tesis, I Made Wiratha* (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006), hlm. 44.

menjawab pertanyaan-pertanyaan peneliti. Yang dapat memberikan penjelasan mengenai hal-hal yang ada hubungannya dengan nikah *sirri* yang dapat dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun responden tersebut adalah santri di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang yang diutamakan kelas tinggi atau lama santri tersebut tinggal dipondok pesantren tersebut.

b. Data Sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh oleh peneliti dari subjek penelitiannya. Data tersebut biasanya berwujud dokumen-dokumen yang ada kaitannya atau hubungannya dengan objek penelitian.²³ Data ini sebagian merupakan data-data internal pesantren maupun data bahan ajar. Termasuk diantaranya adalah kitab yang dipergunakan dalam pengajaran di Pondok Pesantren tersebut.

5. Teknik Pengumpulan Data

Data yang digunakan dan kumpulkan dalam penelitian ini diperoleh dengan cara, antara lain :

²³ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, cet ke-2 (Yogyakarta: Pustaka Pelajar),. hlm. 91.

a. Wawancara/*Interview*

Wawancara atau *interview* adalah situasi peran antar pribadi bertatap muka (*face to face*) ketika seseorang wawancara responden.

Metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam terhadap pandangan santri di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang.

Jenis wawancara yang digunakan adalah wawancara berstruktur, yaitu wawancara yang dilakukan berdasarkan daftar pertanyaan yang telah dirumuskan sebelumnya dengan maksud dapat mengontrol dan mengatur wawancara.²⁴

b. Angket/*Kuesioner*

Angket/*kuesioner* adalah rangkaian pertanyaan yang disusun untuk menjaring data mengenai suatu hal yang diperlukan dalam penelitian.²⁵

Pengumpulan data melalui metode ini bertujuan untuk mendapatkan informasi mengenai gambaran secara umum pendapat santri di Pesantren API Tegalrejo Magelang dan pesantren Pabelan Magelang. Jenis angket yang digunakan

²⁴ Nasution, *Metode Reserch* (Penelitian Ilmiah) ed 1, cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 117.

²⁵ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ed ke-2, cet. Ke-3, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm. 38.

adalah angket tertutup dan terbuka, yaitu angket yang terdiri atas pertanyaan dengan sejumlah jawaban tertentu sebagai pilihan dan ditambah alternatif terbuka yang memberi kesempatan kepada responden untuk memberi jawaban diluar jawaban yang tersedia.²⁶ populasi²⁷ yang akan diteliti dipondok pesantren API Tegalrejo berjumlah 180 santri & pondok Pesantren Pabelan berjumlah 30, karena lebih dari 100, maka sampel²⁸ yang diambil adalah 30%, yaitu 60 santri untuk pondok API Tegalrejo dan karena kurang dari 100, maka untuk pondok Pabelan diambil 30 santri.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu tehnik dimana data diperoleh dari dokumen-dokumen yang ada pada benda-benda tertulis seperti buku-buku, peraturan-peraturan dan sebagainya.

Adapun dokumentasi yang dimaksud dalam penyusunan ini adalah:

²⁶ Nasution, *Metode Reserch* (Penelitian Ilmiah) ed 1, cet ke-8 (Jakarta: Bumi Aksara, 2006), hlm. 130.

²⁷ Populasi didefinisikan sebagai himpunan yang lengkap atau sempurna) dari semua runtut penelitian yang mungkin. Populasi dapat dibedakan menjadi “populasi target” dan “populasi sampel” atau populasi “penelitian” (study population), pedoman penulisan: usulan penelitian, skripsi, dan tesis, I Made Wirartha., hlm. 44.

²⁸ Sampel didefinisikan himpunan unit penelitian yang memberikan keterangan atau data yang diperlukan oleh suatu studi, pedoman penulisan: usulan penelitian, skripsi, dan tesis, I Made Wirartha., hlm. 44.

- 1) Laporan-laporan *konfidensial* yaitu suatu laporan yang ditulis setelah peristiwa itu terjadi, misalnya laporan pertanggungjawaban atau buku catatan kegiatan yang sudah terlaksana dari institusi yang diteliti yang dalam hal ini adalah Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang.

Diantaranya adalah data struktur organisasi, susunan pengurus, program kerja, visi dan misi sejarah berdirinya pondok Pesantren, perkembangannya dan lain sebagainya yang berkaitan langsung dengan kedua pondok pesantren tersebut.

- 2) Bahan-bahan pengajaran dan buku-buku penunjang yang digunakan di Pesantren santri di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang. Yang berkaitan dengan masalah penelitian.

6. Metode Analisis Data

Analisis data adalah data yang dikumpulkan dari penelitian yang akan dianalisis secara kualitatif dengan menggunakan instrumen cara berfikir deduktif dan induktif.

a. Metode Deduktif

Deduktif adalah cara menganalisis masalah dengan menampilkan pernyataan yang bersifat umum kemudian ditarik suatu kesimpulan yang bersifat khusus.²⁹ Dalam hal ini adalah nash yang dijadikan sebagai premis umum, kemudian diperinci kepada premis-premis khusus yang dilaksanakan sebagai ketentuan-ketentuan dalam pesantren API Tegalrejo Magelang dan pesantren Pabelan Magelang. Hal ini adalah sebagai bentuk argumen yang sanggup menghasilkan pengetahuan pasti.

b. Metode Induktif

Induktif digunakan dengan berangkat dari norma-norma yang khusus yang digeneralisasikan untuk ditarik asas atau doktrin umum hukum.³⁰ Dalam hal ini adalah pendapat-pendapat santri di Pondok Pesantren API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang tentang nikah *sirri* akan dijadikan premis-premis khusus, kemudian digeneralisasikan menjadi kesepakatan umum dalam masalah nikah *sirri* menurut pandangan santri di Pondok Pesantren

²⁹ Jujun S. Suria Sumantri, *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet IV (Yogyakarta: UII Press Indonesia), hlm. 48-49.

³⁰ Amir Mu'allim dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam* (Yogyakarta: UII Press Indonesia, tt), hlm. 9.

API Tegalrejo Magelang dan Pondok Pesantren Pabelan Magelang.

Sedangkan teknik analisis data selain menggunakan analisis kualitatif, dalam hal ini penulis menggunakan teknik prosentase (statistik sederhana), dipergunakan untuk mengolah data hasil penyebaran angket dengan analisis yang bersifat deskriptif kuantitatif.

Sedangkan penyajiannya menggunakan rumus :

$$P: F/N \times 100\%$$

Ket: F : Frekuensi yang sudah dicari

N : *Number of Cases* (Jumlah Frekuensi/Banyak Individu)

P : Angka Persentase

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan merupakan uraian logis yang bersifat sementara menyangkut hubungan antara urutan suatu bab pembahasan dengan bab lainnya dan antara sub-bab pembahasan dengan sub-bab lainnya.³¹

Sistematika pembahasan sementara terdiri dari lima bab, dan dapat dijelaskan sebagai berikut:

Bab *Pertama*, bab ini berisikan pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan masalah, tujuan penelitian,

³¹ *Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa* (Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009), hlm. 5

kegunaan penelitian, kerangka teoritik, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab *kedua*, berisi tentang Tinjauan umum tentang nikah *sirri* untuk memberikan gambaran umum mengenai fokus pembahasan, yang meliputi Pengertian nikah *sirri*, kemudian dilanjutkan Pengertian nikah *sirri* perspektif hukum Islam yang meliputi telaah terhadap ayat dan hadis yang membahas tentang nikah *sirri*. Kemudian nikah *sirri* dalam UU perkawinan tentang pencatatan perkawinan. Dan dalam bab ini juga terdapat pendapat ulama, baik ulama kontemporer dan juga ulama klasik.

Bab *ketiga* berisi tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu pondok pesantren API Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan Kabupaten Magelang yang terbagi menjadi tiga bagian, pertama gambaran umum Pondok Pesantren yang meliputi Letak Geografis pondok, sejarah berdiri dan sejarah perkembangan pondok, dengan tujuan mengetahui pendiri, awal berdiri sehingga diharapkan dapat mengetahui seluk beluk pondok pesantren API dan pondok pesantren Pabelan. Kemudian dilanjutkan dengan Visi dan Misi didirikannya pondok pesantren tersebut serta struktur kepengurusan yang mengatur berjalannya semua kegiatan. Dan yang tidak kalah penting yaitu sistem pendidikan di kedua pesantren yang mempengaruhi cara berfikir dan cara pandang santri terhadap fenomena yang ada. Kedua, gambaran umum keadaan santri sebagai objek penelitian yang meliputi latar belakang pendidikan, keluarga serta aktifitas santri sehari-hari. Bagian ketiga, mengenai Pandangan santri pondok

pesantren API dan pondok pesantren Pabelan terhadap nikah *sirri* dan pandangan santri terhadap UU Pernikahan dan Hukum Islam.

Bab *keempat* berisi pembahasan penulis tentang pandangan santri API Tegalrejo Magelang dengan pandangan santri Pabelan Magelang mengenai nikah *sirri* menurut Hukum Islam dan UU perkawinan dengan menggunakan pendekatan normatif yang berdasarkan pada nas, baik al-qur`an maupun al-Hadits.

Bab *kelima* adalah penutup yang meliputi kesimpulan dari pokok permasalahan yang telah dibahas sebelumnya disertai saran-saran yang berkaitan dengan masalah tersebut, baik secara langsung maupun tidak langsung yang didapatkan dari hasil penelitian yang dianalisis terhadap pandangan santri pondok peantren API Tegalrejo dan Pondok Pesantren Pabelan terhadap nikah *sirri*.

BAB V

PENUTUP

1. Kesimpulan

Dari beberapa catatan penulis, dapat disimpulkan:

- a) Menurut pendapat santri Pondok Pesantren Tegalrejo, nikah *sirri* atau nikah dibawah tangan hukumnya syah selama tidak mengurangi syarat dan rukun daripada pernikahan itu sendiri, yang dalam hal ini adalah ada calon suami, calon Istri, wali dan 2 saksi. Karena dalam aturan ajaran Islam tidak disertakan pencatatan di administrasi pemerintahan.
- b) Menurut pandangan santri Pondok Pesantren Pabelan, nikah *sirri* itu hukumnya tidak diperbolehkan, karena Undang-Undang pernikahannya sudah jelas, walaupun secara Islam itu sah, akan tetapi menurut *ulil amri* ¹⁴¹kan belum dinyatakan sah bila belum di arsip di lembaga pemerintahan setempat.
- c) Yang melatar belakangi Pendapat santri Tegalrejo adalah sumber telaah yang selama ini mereka bahas dan kaji, seperti layaknya beberapa kitab fiqh yang selama ini dikenal dikalangan pesantren, misalnya : *Fa'olatan*, *Fiqh Jawan*, *Safinatunnaja*, *Fathul Qârib* dan *Fathul Wahhab*. Sementara itu pendapat dari santri Pondok Pesantren Pabelan adalah kajian yang mereka ikuti dimedia yang salam ini mereka fahami, dan sedikit banyak tentang pengetahuan mereka yang dijalani di Pendidikan formal.

¹⁴¹ Dalam hal ini adalah Pemerintah yang selama ini memimpin kita di negara ini.

2. Saran saran

Menurut penulis ada beberapa masukan yang diharapkan bisa ikut memberi pemahaman tentang nikah *sirri*.

- a) Seharusnya pemuka agama Islam di kumpulkan beserta institusi pemerintahan setempat yang bergerak dibidang ini, untuk memberikan solusi yang terbaik tentang nikah *sirri* ini.
- b) Kita memfungsikan beberapa ulama' untuk mengambil keputusan tentang nikah *sirri* yang selama ini, penulis pandang perlu karena sering terjadi pro-kontra, karena mungkin pemerintah juga harus bijaksana dalam menentukan hal ini.
- c) Semoga perbedaan ini menjadikan *rahmat*, sebagaimana makna agama islam adalah agama yang *rahmatan lil-alamiin*.

DAFTAR PUSTAKA

B. Al-Qur`an/Tafsir

Musnad Imam Ahmad, juz 27, *Maktabah syamilah*.

Shohih Muslim, juz 7 halaman 80. *Maktabah Syamilah*

C. Fiqh/Ushul Fiqh

asb Allah, `Ali asab, *al-furqah baina az-Zaujaini, wa mā Yata`allaqu bihā min `Iddah wa Nasab*, Cet.I. Ttp: Dar al-Fikr al-`Arabi, tt.

Imām, Muhammad Kamāl ad-Dīn, *U ūl al-Fiqh al-Islāmī, Askandariyyah: Dār al-Matbū`ah al-Jāmi`iyyah*, tt

Khalāf, `Abd al-Wahhab, *Ilmu U ūl al-Fiqh*, cet.II, Kuwait; Dār al-Īlām, 1978.

Ma`ruf Asrori, Ahmad (ed.), *Fikih keseharian Gus Mus*, Surabaya: Khatulistiwa, 2008

Zainuddin bin Abdul Aziz al Malibari al Fannani, *Terjemahan Fathul Mu`in*, jilid 2 cet ke-4, Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2005

Zuhailī, Wahbah, *U ūl al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*, Ttp: Dār al-Fikr, tt. VII Juz.

D. Lain-lain

Abdul Fattah, Munawwir, KH. Adib Bisyrī, *Kamus Al-Bisyri Arab-Indonesia, Indonesia-Arab*, Yogyakarta: Pustaka Progresif, 1999

Ad-Duraiwisy, Yusuf, *Nikah Siri, Mut`ah & Kontrak dalam Timbangan Al Qur`an dan As Sunnah*, Jakarta: Darul Haq, 2010

Al Azizy, Taufiqurrahman, *Jangan Sirri-kan Nikahmu*, Jakarta Selatan: Himmah Media, 2010

Al-Hamdani, *Risalah Nikah (Hukum Perkawinan Islam Dilampiri Kompilasi Hukum Islam)*, alih bahasa Agus Salim, edisi kedua, Jakarta: Pustaka Amani, 2002

Anderson, JND, *Hukum Islam di Dunia Modern (Islamic Law in The Modern World)*, alih bahasa Machnun Husain, Yogyakarta: Tiara Wacana, 1994.

Azwar, Saifuddin, *Metode Penelitian*, cet. Ke-29, Yogyakarta: Pustaka Pelajar

- Basith, Abdul, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Status Nikah Sirri di Indonesia*, Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2002 M/1432 H.
- Dahlan, Abdul Aziz (ed.), *Ensiklopedi Hukum Islam 4*, Jakarta: PT Ichtiar Baru Van Hoeve, 1996
- Diretori pesantren Jilid 2, *Direktori Pendidikan diniyah dari Pondok Pesantren*, Direktorat Jendral Pendidikan Agama Islam, Departemen Agama Republik Indonesia, Tahun 2007.
- Effendi M. Zein, Satria, *Problematika Hukum Keluarga Islam Kontemporer Analisis Yurisprudensi dengan pendekatan Ushuliyah*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2010
- Habsul, Wannimaq, *Perkawinan Terselubung Diantara Berbagai Pandangan*, Jakarta: PT Citra Mandala Pratama, 1994
- Hanafi, Ahmad, *Pengantar dan Sejarah Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1970
- Harjono, Anwar, *Hukum Islam, Keluasaan dan Keadilannya*, Jakarta: Bulan Bintang, 1968
- I Doi, Abdurrahman, *Perkawinan dalam Syari'at Islam*, alih Bahasa: Basri Iba Asyghary dan Wadimasturi, Jakarta; Rineka Cipta, 1992
- Madany, H. A. Malik, *Nikah Sirri dalam Perspektif Hukum Islam*, Makalah disampaikan dalam seminar tentang "Nikah sirri dalam tinjauan syari', Hukum Positif dan Psiko Sosial" di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001.
- Masyhur, Musthafa, *Qudwah di Jalan Dakwah*, terjemah oleh Ali Hasan, Jakarta: Citra Islami Press, 1999
- Mikkelsen, Britha, *Metode Penelitian Partisipatoris dan upaya-upaya Pemberdayaan*, diterj. Matheos Nalle, cet. 2, Jakarta: Yayasan Obor Idonesia, 2001
- Mudzhar, Atho, *Studi Hukum Islam Dengan Pendekatan Sosiologis*, Yogyakarta: IAIN sunan Kalijaga, 1990
- Muhdlor, M. Zuhdi, *Memahami Hukum Perkawinan (Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk) Menurut Hukum Islam*, UU No. 1/1974 (UU Perkawinan), Undang-undang No. 7/1989 (UU Peradilan Agama dan ompilasi Hukum Islam), Bandung: Mizan, 1985.

- Mukhotob MD, *Menolak Mut'ah dan Sirri, Memberdayakan Perempuan*, Yogyakarta:YKF,2002
- Mukhtar Kamal, *Asas-Asas Hukum Islam Tentang Perkawinan*, Jakarta: Bulan Bintang, 1974
- Mu'allim, Amir dan Yusdani, *Konfigurasi Pemikiran Hukum Islam*, Yogyakarta: UII Press Indonesia, tt
- Nasution, *Metode Reserch (Penelitian Ilmiah)* ed 1, cet ke-8, Jakarta: Bumi Aksara, 2006
- Nasution, Khoiruddin, *Hukum Perdata (keluarga) Islam Indonesia dan perbandingan Hukum Perkawinan di Dunia Muslim: Study Sejarah, Metode Pembaruan, dan Materi*, Yogyakarta: ACAdemia+TAZZAFA, 2009
- Nurhaedi, Dadi, *Nikah di Bawah Tangan (Praktik Nikah Sirri Mahasiswa Jogja)* Yogyakarta: Saujana, 2003
- Panitia Penerbitan Buku Peringatan satu Tahun Prof. Mr. Dr. Hazairin. *Pembaharuan Hukum Islam di Indonesia, In Memoriam prof. Mr. Dr. Hazairin*, Jakarta: Universitas Indonesia (Ui Press), 1981.
- Pedoman Teknik Penulisan Skripsi Mahasiswa*, Yogyakarta: Fakultas Syari'ah Press, 2009
- Posted on 08 May 2009 by Irma Devita*
- Purwadi, *Kamus Jawa Indonesia-Indonesia Jawa*,Yogyakarta: Bina Media, 2005
- Ramulyo, Moh. Idris, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat menurut Hukum Islam*, Ttp: Sinar Grafika, tt, hlm. 18
- Rippin, Andrew, *Muslim: Their Religious Belief and Practices Volume 2: The Contemporary Period*, (London: Routledge, 1993), hlm. 29-40 dalam Sri Wahyuni, *Politik Hukum Islam di Indonesia Pasca Orde Baru: Potret Pergulatan Partai-partai Islam dalam Amandemen Pasal 29 UUD 1945*, Yogyakarta: Jurnal Ilmu Syari'ah Vol. 44, 2010.
- Risalah Nahdlatul Ualma, *Kontroversi Draft RUU Nikah Sirri*, (No 15/ tahun III/ 1431 H).
- Siddieqy, Prof. Dr. TM. Hasybi, *Filsafat Hukum Islam*, Jakarta: Bulan Bintang, 1975

- Slamet Abidin-H. Aminudin, *Fiqh Munakahat*, Bandung: Pustaka Setia, 1999 M.
- Sumitro, KN. Sofyan Hasan-Warkum, *Dasar-dasar Memahami Hukum Islam di Indonesia*, Surabaya; Usaha Nasional, 1994 M
- Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Praktek*, cet ke-8, Bandung: Tarsito, 1994
- Suria Sumantri, Jujun S., *Filsafat Ilmu Sebuah Pengantar Populer*, Cet IV, Yogyakarta: UII Press Indonesia
- Thantowi, Jawahir, *Praktek Nikah Sirri dalam sistem Hukum Positif Indonesia*, Makalah disampaikan pada seminar sehari Tentang "Nikah Sirri Dalam Pandangan Syari', Hukum positif dan Psiko Sosial" di Auditorium UII Pusat, 22 April 2001
- Wahid, Abdurrahman, *Menggerakkan Tradisi Esai-Esai Pesantren*, Yogyakarta: LKIS, 2001
- Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, ed ke-2, cet. Ke-3, Jakarta: Sinar Grafika, 2002
- Wirartha, I Made, *Pedoman Penulisan: Usulan Penelitian , Skripsi, Dan Tesis*, Yogyakarta: CV Andi Offset, 2006
- Yunus, Mahmud, *Kamus Arab Indonesia*, Jakarta: PT. Mahmud Yunus Wadzuryah, 1973
- Y. Al-Barry, M. Dahlan & L. Lya Yacub Sofyan, *Kamus Induk Istilah Ilmiah Seri Intelektual*, Surabaya: Target Press, 2003
- Zuni Afifah, "Pandangan Santri Nurul-Ummah Terhadap Kekerasan dalam Rumah Tangga menurut UU No. 23 Tahun 2004", Skripsi Fakultas Syari'ah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, tidak diterbitkan. 2009

E. Website

Hesadrian,"*RUU Nikah Sirri Refleksi Sistem Administrasi Negara*,"
<http://www.hesadrian.wordpress.com>

<http://tsalmans.blogspot.com/2010/05/pengertian-pondok-pesantren.html>,

"Pencatatan Perkawinan Dalam Hukum Islam," <http://Islamwiki.blogspot.com>,

F. Undang-undang

Undang-undang Perkawinan Bab I Pasal I, Surabaya: Pustaka Tinta Emas